

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/25/PADG/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEvisa HASIL EKSPOR DAN  
DEvisa PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme penerimaan devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/2/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/2/PADG/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/2/PADG/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Eksportir SDA dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
    - a. deposito DHE SDA; dan/atau
    - b. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.
  - (2) Penempatan dana ke dalam deposito DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penempatan pada *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Eksportir SDA melalui bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Transfer Dana Masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat berasal dari:
  - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
  - b. dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya

- bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
- c. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama; dan
  - d. dana yang berasal dari pelunasan dan/atau pembayaran bunga dari *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia milik Eksportir SDA yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
  - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen PPE, *invoice*, dan/atau rekening koran dari Reksus DHE SDA.
  - (4) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
    - a. transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
    - b. transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Reksus DHE SDA.
  - (5) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Bank wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam instrumen:
    - a. deposito DHE SDA; dan/atau
    - b. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berasal dari DHE SDA.
  - (2) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk:
    - a. setiap instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    - b. instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Ketentuan terkait Reksus DHE SDA termasuk mekanisme pengaksep-an Perintah Transfer Dana, batasan tertentu

(*threshold*), dan penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank dan Nasabah.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/25/PADG/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/26/PADG/2019 TENTANG DEvisa HASIL EKSPOR DAN  
DEvisa PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Implementasi kebijakan moneter untuk memperkuat kestabilan nilai tukar rupiah dan mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat memerlukan penguatan peraturan terkait DHE khususnya dari komoditas sumber daya alam. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT A pada tanggal 30 Januari 2023 menerima DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank J di Jakarta sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 31 Januari 2023, PT A menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke deposito DHE SDA sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) di Bank yang sama.

Huruf b

Contoh:

PT B pada tanggal 28 Februari 2023 menerima DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank M di Surabaya sebesar USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, atas

perintah PT B, Bank M pada tanggal yang sama menempatkan dana tersebut pada deposito DHE SDA yang diteruskan (*pass on*) pada *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT D melakukan Ekspor sumber daya alam pada tanggal 9 Januari 2023 kepada pihak K sebagai *buyer* di Singapura senilai USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pembayaran pertama oleh *buyer* melalui bank E di Singapura sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) diterima PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023.

Pembayaran kedua oleh *buyer* melalui bank E di Singapura sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) diterima PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2023. Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA pada tanggal 13 Februari 2023 dan 27 Maret 2023 wajib dilakukan melalui Reksus DHE SDA.

Huruf b

Contoh:

PT I pada tanggal 9 Januari 2023 memiliki Reksus DHE SDA di Bank J di Jakarta dengan saldo sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT I membuka deposito senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 3% (tiga persen) per tahun di bank yang sama, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA. Pada saat pencairan, yaitu tanggal 9 Februari 2023, nilai pokok deposito dan bunganya masing-masing sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dapat dimasukkan kembali ke Reksus DHE SDA.

Huruf c

Contoh:

PT K memiliki 2 (dua) Reksus DHE SDA, yaitu di Bank J di Jakarta dan Bank L di Bandung dengan saldo akhir bulan Januari 2023 masing-masing sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini,

perpindahan dana antar-Reksus DHE SDA milik perusahaan K di Bank J dan Bank L diperbolehkan.

Huruf d

Contoh:

PT C pada tanggal 16 Januari 2023 menerima DHE SDA melalui Reksus DHE SDA pada Bank Y di Semarang sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT C memerintahkan Bank Y untuk menempatkan dana tersebut ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 4,5% (empat koma lima persen) per tahun. Pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 16 Februari 2023, nilai pokok *term deposit* dimaksud dan bunganya masing-masing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan USD37,500.00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat), dapat dimasukkan kembali ke Reksus DHE SDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

PT L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu rekening umum yang dapat menampung semua Transfer Dana Masuk dan Reksus DHE SDA. Pada tanggal 9 Maret 2023, PT L menerima DHE SDA sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) di rekening umum atas Ekspor SDA yang dilakukan pada bulan Februari 2023.

Untuk memenuhi ketentuan, PT L harus memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari rekening umum ke Reksus DHE SDA, dengan disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

PT D pada tanggal 10 Januari 2023 menerima DHE SDA melalui Reksus DHE SDA pada Bank Z di Jakarta sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT D meminta Bank Z untuk menempatkan dana tersebut ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Bank Z kemudian memindahkan dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tersebut dari Reksus DHE SDA ke deposito DHE SDA atas nama PT D untuk diteruskan (*pass on*) ke *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Z memberikan penanda khusus (*flag*) pada instrumen deposito DHE SDA atas nama PT D dan *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.